



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 23 /B.IX/HK/2013

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN REGIONAL SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah, perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, tertib, dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Administrator Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/984/BAKD/2006 tanggal 21 September 2006 perihal Petunjuk Pelaksanaan Daerah Media Inkubator;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1199/BAKD/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/122/BAKD/2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal Petunjuk Teknis Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/306/BAKD/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Implementasi Aplikasi SIPKD dan Regional SIKD versi Release.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN REGIONAL SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Administrator Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan perkembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Gubernur Lampung guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan setiap bulan.
- KEEMPAT : Kepada personalia Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pembina : Rp. 1.750.000,-
  - b. Pengarah : Rp. 1.500.000,-
  - c. Ketua : Rp. 1.500.000,-
  - d. Sekretaris : Rp. 1.500.000,-
  - e. Anggota/Administrator : Rp. 1.000.000,-

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15/1/2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/43 /B.IX/HK/2013  
TANGGAL : 15 - 1 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM  
INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
REGIONAL SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung  
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan  
Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota/Administrator : 1. Kasubbag Anggaran Pendapatan  
Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.  
2. Kasubbag Anggaran Belanja Biro Keuangan  
Setda Provinsi Lampung.  
3. Kasubbag Fasilitasi Pengelolaan Keuangan  
Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi  
Lampung.  
4. Kasubbag Penerimaan Kas Biro Keuangan  
Setda Provinsi Lampung.  
5. Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan APBD  
Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.  
6. 7 (tujuh) NSU pada Biro Keuangan  
Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 23 /B.IX/HK/2013  
TANGGAL : 14 - 1 - 2013

TUGAS TIM ADMINISTRATOR PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina :
  - a. memberikan nasihat dan motivasi kepada seluruh tim guna kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD di Provinsi Lampung;
  - b. melakukan Monitoring terhadap perkembangan implementasi SIPKD dan Regional SIKD di Provinsi Lampung; dan
  - c. memberikan Pembinaan kepada tim administrator dalam pelaksanaan teknis implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) Provinsi Lampung.
- II. Pengarah :
  - a. memberikan pengarahan kepada anggota tim administrator SIPKD Provinsi Lampung dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. melakukan pembinaan baik pada tim pengelola teknis (administrator) Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dan terhadap operator pada SKPD;
  - c. menerima laporan pelaksanaan kerja dari tim pelaksana dan tim teknis operasional SKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Implementasi SIPKD dan regional SIKD kepada Gubernur untuk selanjutnya diteruskan oleh Sekretaris tim ke Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjen Keuangan Daerah dan dan Kementrian Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan.
- III. Ketua :
  - a. menerima laporan pelaksanaan tugas tim teknis operasional (administrator) Provinsi;
  - b. menerima laporan pelaksanaan tugas seluruh tim administrator Kabupaten/Kota; dan
  - c. memberikan laporan pelaksanaan kerja kepada Sekretaris Daerah guna selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Keuanga Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- IV. Sekretaris :
  - a. menyusun laporan perkembangan SIPKD dan Regional SIKD;
  - b. mengirim laporan perkembangan pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan setiap bulannya setelah dibicarakan dengan Ketua Tim pelaksana dan pembina/pengarah;
  - c. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi antar SKPD, Kabupaten/Kota dan antar Wilayah dalam Regional I;
  - d. mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Lampung;
  - e. mempersiapkan, menganalisis dan menyusun Laporan perkembangan pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Lampung;
  - f. mempersiapkan bahan dan penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan setiap bulannya setelah dibicarakan dengan Ketua tim pelaksana dan pembina/pengarah;
  - g. mempersiapkan materi pembahasan pelaksanaan SIKD dan SIPKD;
  - h. mempersiapkan materi pembinaan dan kebijakan implementasi SIPKD dan SIKD kepada Tim Implementasi SIPKD dan SIKD Kabupaten/Kota, tim administrator, serta Operator SKPD;
  - i. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi antar SKPD dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Lampung; dan
  - j. menyiapkan bahan dan materi pembinaan dan pendampingan implementasi pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota.

V. Anggota :

- a. bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kode rekening, program, dan kegiatan;
- b. mengkoordinir pelaksanaan SIPKD dan Regional SIKD guna terlaksananya pengembangan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD di Provinsi Lampung;
- c. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kerja dari tim pengelola teknis SIPKD (administrator) di Kabupaten/Kota;
- d. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kerja dari anggota tim pengelola teknis SIPKD (administrator) dan operator di SKPKD dan SKPD, serta pelaksanaan administrator dan Operator SKPD di Kabupaten/Kota;
- e. menerima tembusan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dari tim administrator Provinsi Lampung;
- f. menerima laporan perkembangan pelaksanaan tugas dari tim administrator Kabupaten/Kota;
- g. menerima laporan perkembangan pelaksanaan tugas Intern tim administrator Provinsi Lampung;
- h. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada ketua tim pelaksana sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung setiap bulannya;
- i. memimpin rapat-rapat teknis tim administrator Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. menyusun jadwal pelaksanaan tugas dengan anggota tim administrator;
- k. menjelaskan pembagian tugas setiap anggota tim administrator;
- l. mengkoordinir kelancaran pelaksanaan tugas tim administrator;
- m. memimpin diskusi intern administrator;
- n. melakukan Pemeliharaan Sistem Informasi (perangkat keras dan perangkat lunak) secara berkala;
- o. bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistim;
- p. mengumpulkan permasalahan yang timbul dalam pengembangan operasional SIPKD pada masing-masing SKPD dan Kabupaten/Kota;
- q. memberikan usulan pemecahan setiap permasalahan yang dihadapi;
- r. mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan SIPKD dan Regional SIKD;
- s. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD;
- t. memberikan laporan perkembangan kegiatan kepada Koordinator Tim setiap minggunya;
- u. melakukan Asistensi terhadap operator SKPD yang dibawahi secara periodik; dan
- v. melakukan supervisi secara periodik.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**